

—  
**NASKAH URGENSI**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN  
2025-2029**

**Biro Hukum  
Biro Perencanaan  
Kementerian Kehutanan, 2025**

**NASKAH URGENSI  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG**

## **RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN 2025-2029**

### **I. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu kebutuhan sekaligus amanat regulasi yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah khususnya Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Renstra berfungsi sebagai pedoman strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Keberadaan Renstra sangat penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan organisasi berjalan terarah, terpadu, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Renstra disusun guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya indikator kinerja utama di dalamnya, Renstra juga menjadi instrumen penting dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja lembaga.

Di tengah dinamika lingkungan strategis dan kian dinamis, baik pada skala global maupun nasional, Renstra berperan sebagai instrumen adaptasi dan inovasi agar organisasi mampu menanggapi seluruh tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Melalui dokumen ini, arah pembangunan dapat dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi wujud komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selain sebagai mandat dalam regulasi perencanaan pembangunan, Renstra Kementerian Kehutanan merupakan sebuah dokumen panduan/*guidance* bagi setiap unit kerja yang berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan prinsip berkeadilan dalam penguasaan hutan. Dalam pembangunan nasional, kehutanan memiliki peran penting tidak hanya

dalam penyediaan sumber daya alam, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologi, mengendalikan perubahan iklim, serta menopang ketahanan pangan dan energi.

Dalam dokumen renstra Kementerian Kehutanan, seluruh arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN khususnya terkait pembangunan kehutanan diinternalisasi ke dalam kebijakan Kementerian yang kemudian dijadikan tolak ukur yang objektif dalam mencapai sasaran utama pembangunan nasional serta dasar dalam penyusunan akuntabilitas setiap elemen organisasi di dalam Kementerian Kehutanan.

## **II. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029**

### **1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-undang yang menjadi landasan hukum utama dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan keterpaduan perencanaan pembangunan di Indonesia yang terkoordinasi antara pusat dan daerah, serta terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan Pembangunan. Undang-undang ini mengatur tentang tahapan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan.

Pasal 6 memberikan ruang lingkup atau batasan (*bare minimum*) yang menjadi materi muatan renstra Kementerian Kehutanan diantaranya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ini memberikan ruang kewenangan kepada Menteri untuk menyiapkan rancangan renstra Kementerian

Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan berdasarkan Pasal 19 ayat (2).

Dalam peraturan ini pada pasal (6), pasal (15) dan pasal (19) dijelaskan bahwa setiap K/L disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif serta ditetapkan dengan peraturan pimpinan K/L setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.

## **2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029**

Peraturan presiden (Perpres) ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagaimana dalam pasal 3 peraturan ini, setiap K/L melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan melalui Renstra K/L.

Perpres ini menjadi salah satu dasar hukum bagi Kementerian Kehutanan dalam Menyusun renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf a juncto Pasal 3 ayat (1).

Penyusunan renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025 - 2029 dengan mengacu Pasal 5 yang mengatur terkait narasi RPJMN Tahun 2025 -2029 yang tercantum dalam Lampiran I, matriks pembangunan


RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Lampiran II, matriks Kementerian/Lembaga RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Lampiran III, dan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Lampiran IV.

### **3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga**

Perpres ini mengatur mengenai Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L). Peraturan Presiden ini merupakan pedoman bagi K/L dalam menyusun dan mengubah perencanaan K/L agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, serta mendorong keterpaduan, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dalam peraturan ini, setiap K/L wajib menyusun Renstra K/L berdasarkan RPJMN Nasional dan pada pasal 19 ayat 1 Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Renstra K/L yang telah mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga paling lambat 8 (delapan) bulan setelah RPJM nasional diundangkan.

Adapun tata waktu pelaksanaan penyusunan Renstra K/L dalam perpres ini, rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya dapat ditetapkan pada bulan September tahun pelaksanaan.



#### 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja unit-unit pada Kementerian Kehutanan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, unit pelaksana teknis, tata kerja, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, serta penataan organisasi.

Berdasarkan Pasal 13 huruf b, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta dana transfer ke daerah bidang kehutanan. Hal tersebut menjadi dasar Biro Perencanaan

sebagai *leading sector* dalam penyusunan renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

### **III. Cakupan Pengaturan Rancangan Peraturan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029**

#### **A. Kewenangan dan Materi Pengaturan**

Peraturan Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui. Khususnya dalam Pasal 8, Peraturan Menteri diakui secara formil ketika dibentuk dengan memenuhi persyaratan adanya “kewenangan” atau “perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dikaitkan dengan konteks rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, rancangan Peraturan Menteri ini berada pada aspek “kewenangan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal ayat (2) yang mengatur bahwa renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN. Selain itu, penyusunan renstra Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029 memuat arah, sasaran, dan prioritas pembangunan kehutanan secara nasional yang diselaraskan dengan visi, misi, serta agenda pembangunan jangka menengah nasional, strategi dan kebijakan umum beserta program/kegiatan prioritas, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, identifikasi risiko sasaran strategis, dan metode perhitungan kinerja utama Rencana Strategis Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya, rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029 akan digunakan sebagai dasar hukum bagi Unit Kerja Eselon I Kementerian dalam

menyusun perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan kehutanan dan juga sebagai arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di tingkat tapak yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

#### B. Format Rancangan Peraturan Menteri

Rancangan Peraturan Menteri ini membuat beberapa hal diantaranya:

1. Batang Tubuh mengatur tentang :
  - a. Definisi dan Batasan Pengertiann
  - b. Ruang lingkup
  - c. Tujuan
2. Lampiran I : Dokumen Narasi Rencana Strategis yang memuat kondisi capaian kinerja, potensi dan tantangan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan kerangka pendanaan.
3. Lampiran 2 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Kehutanan 2025-2029
4. Lampiran 3 : Matriks Indikasi Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas dan/atau Proyek Prioritas
5. Lampiran 4 : Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis
6. Lampiran 5 : Kerangka Regulasi
7. Lampiran 6 : Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Utama

### **IV. Penutup**

#### A. Simpulan

1. Secara keseluruhan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Menteri ini menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kehutanan dan penjabaran dari

RPJMN 2025-2029 di bidang kehutanan untuk selanjutnya dapat diinternalisasi oleh setiap elemen organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan serta arah penentuan kebijakan di tingkat tapak terkait pembangunan kehutanan oleh perangkat daerah.

2. Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai aturan pelaksanaan bagi RPJM Nasional di sub sektor kehutanan serta mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam menjamin akuntabilitas kinerja kementerian serta pelaksanaan dan ketercapaian sasaran utama pembangunan kehutanan periode 2025-2029.

#### B. Saran

Sehubungan dengan mandat dalam Perpres 80 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 bagian Lampiran 1 terkait Mekanisme Penetapan Rencana Strategis Kementerian. Lembaga poin 7 yaitu Kementerian/Lembaga serta Kementerian Perencanaan memastikan agar Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Rencana Strategis K/L ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan setelah RPJM Nasional ditetapkan. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJM Nasional telah ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025, sehingga **Rencana Strategis Kementerian harus segera ditetapkan pada bulan September tahun 2025.**